



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

Tuapejat, 0 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Pimpinan/penanggung jawab Akademik/sekolah tinggi;
 2. Kepala/Pimpinan Satuan Pendidikan Formal (SD/SMP/SMA sederajat);
 3. Kepala/pimpinan satuan pendidikan non formal (TK/PAUD/ dan sejenisnya).
- se- Kabupaten Kepulauan Mentawai
di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 420/ 1 /BUP-2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2020/2021
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 setelah libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, khususnya pada satuan pendidikan, maka proses belajar mengajar pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021 pada setiap satuan pendidikan tetap dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Untuk mempersiapkan proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan pendidikan, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Satuan pendidikan wajib:
 1. memastikan seluruh guru dan tenaga kependidikan, baik yang tidak liburan maupun yang baru kembali dari luar daerah, telah dinyatakan bebas Covid-19 berdasarkan hasil uji RT-PCR (Swab);
 2. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di depan setiap ruangan kelas;
 3. memastikan tempat duduk siswa telah disusun dengan jarak antar siswa paling kurang 1 (satu) meter;
 4. memastikan jumlah tempat duduk siswa dalam 1 (satu) kelas tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas ruangan;
 5. menyediakan alat semprot dan cairan disinfektan pada setiap ruangan kelas dan ruang guru;
 6. menyediakan alat dan petugas pengukur suhu tubuh di setiap pintu masuk lingkungan satuan pendidikan;
 7. menyediakan informasi dalam bentuk spanduk di depan pintu masuk dan di lingkungan satuan pendidikan yang berisikan kewajiban mematuhi protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) bagi guru, siswa, dan tenaga kependidikan serta orang tua selama berada di lingkungan satuan pendidikan;

- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama Koordinator Wilayah dan Camat melakukan pemeriksaan pada setiap satuan pendidikan untuk memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas memfasilitasi pengambilan RT-PCR (Swab) pada setiap satuan pendidikan dengan tidak dipungut biaya;
- d. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan RT-PCR (Swab) terdapat guru dan/atau tenaga kependidikan yang dinyatakan positif Covid-19, maka pada satuan pendidikan dimaksud wajib melaksanakan PJJ selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hasil pemeriksaan RT-PCR diterbitkan oleh dokter/pejabat berwenang;
- e. Satuan pendidikan yang memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 7 dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan proses belajar mengajar secara PTM kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Koordinator Wilayah dengan melampirkan data dan foto dokumentasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. Setiap satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan PTM sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib mendapat rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- g. Bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan PTM tetapi tidak mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penegakan protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru di masa pandemik Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Demikian hal ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
3. Pimpinan Forkopimda di Tuapejat;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
6. Camat se Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tempat;
7. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tempat.